



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH FATONI SH, FATHUR RAHKMAN SALEH SH Dan DWI PRIJO WIDODO SH. SH. Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor **"MOH FATONI & PARTNER"** Perum Citra Mandiri Regency Rt 34 Rw 11 Blok H 2 No. 24 Desa Urangagung Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1657/kuasa/5/2024/PA.Sda. Tanggal 15 Mei 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Pemohon XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I** Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan Pemohon)
4. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: XXXXXXXX, tanggal 1 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
5. Bahwa, demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Pemohon ingin mengasuhnya dikarenakan dengan alasan berikut:
 - 5.1. Termohon tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik karena Termohon mementingkan kehidupan nya sendiri ;
 - 5.2. Termohon memiliki sikap mudah marah/emosional dan kurang memiliki perhatian sehingga ditakutkan tidak sabar dalam merawat dan mengasuh anaknya mengingat Termohon memiliki kesibukan bekerja;
6. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon selama ini tinggal dengan Pemohon dan Orang tua Pemohon oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan untuk persyaratan pecah kartu keluarga , maka pemohon mohon agar anak tersebut berada dalam Penguasaan dan pemeliharaan Pemohon;

Hlm.2 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Hak Asuh Anak/ Hak hadhanah Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 156 huruf c Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak* . Maka jika terjadi perselisihan agar Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan Gugatan Hak Asuh Anak berdasarkan dengan dalil hukum berikut :

Pasal 41 UU Perkawinan *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan hak asuh anak/ Hak hadhanah tersebut ;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/ Hak hadhanah seorang anak yang bernama: **ANAK I** Berada di bawah Hak Asuh Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH FATONI SH, FATHUR RAHKMAN SALEH SH Dan DWI PRIJO WIDODO SH. SH. Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor **“MOH FATONI & PARTNER”** Perum Citra Mandiri Regency Rt 34 Rw 11 Blok H 2

Hlm.3 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Desa Urangagung Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) melalui surat tercatat nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 31 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 04 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hlm.4 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatgen Sidoarjo Nomor XXXXXXXX Tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor XXXXXXXX tanggal 01 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatgen Sidoarjo Nomor XXXXXXXX Tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatgen Sidoarjo Nomor XXXXXXXX Tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.SAKSI:

Hlm.5 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Nomor : XXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian pada tanggal 1 November 2021;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan hak asuh anak adalah karena demiterjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan dan Pemohon mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Nomor : XXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian pada tanggal 1 November 2021;

Hlm.6 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan hak asuh anak adalah karena demiterjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidup anak karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan dan Pemohon mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH FATONI SH, FATHUR RAHKMAN SALEH SH Dan DWI PRIJO WIDODO SH. SH. Para Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor "**MOH FATONI & PARTNER**" Perum Citra Mandiri Regency Rt 34 Rw 11 Blok H 2 No. 24 Desa Urangagung Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama #0056#, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**ANAK I**) yang kini berada dalam penguasaan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti

Hlm.8 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 1 November 2021;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan Penggugat);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama (sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan

Hlm.9 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Pemohon);) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;

- Bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, kondisi anak kurang terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnān 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK I Tempat /

Hlm.10 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan Pemohon);) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan Pemohon);, apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (ANAK I Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD (Sekarang Tinggal Dengan Pemohon)), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hlm.11 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak bernama (ANAK I Tempat / Tanggal Lahir 27 September 2019, Umur 4 Tahun 8 Bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan PAUD, berada dalam hak hadhonah (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlisi, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hlm.12 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	77.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	357.000,00
---------------	----	-------------------

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm.Put No.1794/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)